

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maqashid syariah merupakan suatu tujuan menuju syariah atau jalan menuju sumber pokok kehidupan yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.¹ Menurut Al-Syatibi, sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat.² Jadi, *maqashid syariah* itu merupakan sebuah konsep dalam menetapkan hukum untuk kemaslahatan bersama bagi semua manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan yang dimaksud yaitu dalam segala aspek kegiatan yang dijalankan oleh manusia itu sendiri.

Penerapan *maqashid syariah* dapat dilihat dari keterkaitan *maqashid syariah* dalam kehidupan masyarakat terutama dalam kegiatan perdagangan atau sering dikenal dengan jual beli.³ Perdagangan merupakan suatu bentuk kegiatan bisnis penjualan kembali suatu barang tanpa adanya perubahan teknis dalam barang tersebut. Perdagangan atau jual beli merupakan suatu bentuk bisnis bertemunya langsung antara penjual dan pembeli mengenai suatu objek

¹ Bakri, Jaya. Asafri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Rajawali Pers. 1996. hal. 61.

² *Ibid.* hal. 64.

³ www.depokpos.com/arsip/2017/05/implikasi-maqashid-syariah-dalam-aspek-bisnis-islam/. Diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 09.45 WIB.

atau barang tertentu.⁴ Urgensi konsep *maqashid syariah* dalam kegiatan perdagangan atau jual beli yaitu untuk tidak menimbulkan kecurangan-kecurangan dalam transaksi jual beli tersebut, yaitu jelasnya kesepakatan antara penjual dan pembeli yang didasari atas suka sama suka. Setiap kesepakatan jual beli harus adil, tidak mendzalimi pembeli dengan cara yang dilarang dalam Islam, dan harus berkomitmen dengan kesepakatan. Hal ini merupakan hal dasar atas jadi atau tidaknya jual beli tersebut.⁵ Jadi, konsep *maqashid syariah* sangatlah diperlukan dalam kegiatan muamalah khususnya perdagangan atau jual beli.


Di Indonesia, pada tahun 2016 sektor perdagangan merupakan sektor yang paling mendominasi bagi perekonomian nasional dengan jumlah usaha/perusahaan sebanyak 26,71 juta berdasarkan seluruh lapangan usaha kecuali pertanian. Pendataan ini mencakup kategori lapangan usaha, skala usaha dan wilayah.⁶ Dari total 26,71 juta usaha atau perusahaan, sebanyak 98,33 persen atau 26,26 juta diantaranya merupakan Usaha Mikro Kecil (UMK) dan sebanyak 1,67 persen atau 0,45 juta diantaranya merupakan Usaha Menengah Besar (UMB).⁷ Atau dapat dilihat pada *flowchart* dibawah ini:

⁴ Maheswara, A. G., Setiawina, I. N. D., & Saskara, I. N. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan UKM Sektor Perdagangan Di Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. hal. 4271-4296.

⁵ Indriyani, N. (2016). Prilaku Bisnis Muhammad Saw. Sebagai Entrepreneur Dalam Filsafat Ekonomi Islam. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1). hal. 30.

⁶ <https://katadata.co.id/berita/2017/04/27/sensus-ekonomi-2016-perdagangan-mendominasi-perekonomian-nasional>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 10.05 WIB.

⁷ *Ibid.*



Sumber: katadata, 2016.

Gambar 1.1 data UMK dan UMB di Indonesia

Data ini menunjukkan bahwa UMK (Usaha Mikro Kecil) sektor perdagangan memberikan kontribusi terbanyak bagi perekonomian nasional. UMKM merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dengan konsisten dalam suatu perekonomian. UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM juga memiliki peran yang sangat penting dan strategis bagi pembangunan ekonomi, selain berperan dalam pembangunan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam memberdayakan hasil-hasil pembangunan.⁸ Di Indonesia UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha atau sebanyak 56,54 juta unit.⁹ Hasil ini menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia berkontribusi bagi pembangunan perekonomian.

⁸ www.bi.go.id. Diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 13.15 WIB.

⁹ *Ibid.*

UMKM merupakan suatu usaha yang dijalankan oleh masyarakat diseluruh Indonesia terkhusus di Provinsi D.I.Yogyakarta. Pada tahun 2016 UMKM di D.I Yogyakarta memiliki kontribusi sebesar 95 persen.¹⁰ Jumlah ini merupakan sumbangsih terbesar terhadap pembangunan perekonomian provinsi D.I Yogyakarta. Dari jumlah ini mikro mendominasi 55 persen, kecil 25 persen, menengah 15 persen dan yang besar 5 persen. Jumlah ini juga meningkat dibanding dengan tahun lalu yang tercatat ada 220.703 UMKM atau naik hampir 10.000 UMKM.

Melihat dari kontribusi dan peranannya bagi perekonomian, UMKM tidak akan terlepas dari berbagai kendala, kendala yang paling dekat dengan UMKM hingga saat ini yaitu permodalan.¹¹ Permodalan merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM yang dapat menyebabkan terhambatnya pengembangan UMKM. Permodalan merupakan kendala yang harus diberantas, agar UMKM yang ada terus berkembang.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Kabupaten Sleman, kendala yang dihadapi oleh UMKM disana sama dengan kendala yang sering di hadapi oleh UMKM pada umumnya yaitu permodalan dan kualitas SDM. Permodalan yang terhambat dapat membuat lambatnya laju perkembangan suatu usaha. Sedangkan SDM merupakan faktor penting dalam segala hal termasuk bagi setiap usaha di sektor kecil. Jadi, peningkatan akses permodalan dan

¹⁰ <http://jogja.tribunnews.com/2016/06/22/lipsus-95-persen-perekonomian-diy-disumbang-oleh-umkm>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 13.09 WIB.

¹¹ m.harianjogja.com. Diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 13.25 WIB.

pengembangan SDM sangat diperlukan bagi pengembangan UMKM di Sleman.

Menurut data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sleman pada tahun 2017, jumlah UMKM yang paling mendominasi yaitu pada sektor Perdagangan dan Jasa yang memiliki jumlah sebanyak 14.344 unit.¹² Berkembangnya perdagangan merupakan urat nadi bagi perkembangan ekonomi di suatu wilayah.¹³ Perkembangan perdagangan di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahun. Atau dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 1.1

Data pertumbuhan UMKM sektor Perdagangan tahun 2012-2017 yang ada di Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta.

No	Uraian Data	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Sarana Perdagangan	305	384	403	435	446	
	a. Pasar Pemerintah Kabupaten	39	37	37	38	41	
	b. Pasar Desa	38	47	47	41	41	
	c. Pasar Hewan	4	3	3	2	2	
	d. Toko Modern	224	297	316	354	359	362
	- Mini Market	154	152	171	197	201	203

¹² Data dari Dinas Koperasi dan UMKM Sleman tahun 2017.

¹³ www.bi.go.id. Profil UMKM. Diakses pada tanggal 10 Maret 2018. Pukul 20.50 WIB

- Toko Modern Lokal	59	133	133	134	137	137
- Pusat Perbelanjaan	1	2	2	3	3	3
- Perkulakan atau Grosir	2	2	2	2	2	2
- Hypermarket	2	2	2	5	5	6
- Supermarket	6	6	6	11	11	11

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, 2017

Dari data yang dipaparkan diatas, perkembangan perdagangan di Sleman selalu meningkat setiap tahunnya terkhusus pada toko modern. Dari tahun 2012 hingga tahun 2017 selalu mengalami peningkatan. Pesatnya perkembangan pusat perbelanjaan juga terjadi di Kabupaten Sleman. Seperti pusat perbelanjaan terbesar di Yogyakarta dan Jawa Tengah juga di bangun di Kabupaten Sleman.¹⁴ Namun, hal ini justru menimbulkan permasalahan baru yaitu ketimpangan ekonomi. Yang disebabkan oleh adanya urbanisasi pergerakan penduduk desa ke kota.¹⁵ Selain itu, ketimpangan ini disebabkan oleh banyaknya spekulasi tanah untuk pembangunan mal dan hotel. Karena sejauh ini perizinan hotel dan mal di Yogyakarta cenderung mudah didapat.¹⁶

¹⁴ <https://hartonomallyogya.com/about-us.html>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 13.48 WIB.

¹⁵ m.solopos.com/2016/04/20/ketimpangan-ekonomi-di-sleman-tinggi-karena-urbanisasi. Diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 13.58 WIB.

¹⁶ <https://www.google.co.id/amp/m.bisnis.com/amp/read/20170718/9/672514/angka-ketimpangan-yogyakarta-tetap-paling-tinggi>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 14.03 WIB.

Oleh sebab itu, berkembangnya perdagangan modern tidak selalu memberikan dampak positif bagi suatu wilayah.

Selain permasalahan perdagangan modern yang dihadapi Sleman, pada hasil observasi peneliti di Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdapat satu permasalahan yang terjadi di pasar tradisional. Masalah itu yaitu, ada salah satu pedagang pasar yang melakukan kecurangan dengan menjual daging sapi yang sudah kadaluwarsa, namun hal ini segera ditindak lanjuti oleh pihak terkait. Hal ini merupakan suatu kecurangan yang dilarang dalam Islam. Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil.¹⁷ Adil yang dimaksud yaitu dengan tidak mendzalimi atau merugikan konsumen.

Dengan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Sleman yang telah dipaparkan diatas, maka dibutuhkan sebuah strategi dalam menyusun pengembangan UMKM di sektor perdagangan yang perlu mendapat perhatian yang lebih serius baik dari pemerintah atau dinas terkait maupun masyarakat itu sendiri agar dapat berkembang bersama pelaku ekonomi lainnya. Langkah strategi pemerintah Kabupaten Sleman ke depan perlu mengupayakan lebih kondusif bagi tumbuh kembangnya UMKM. Dengan demikian UMKM di Kabupaten Sleman mampu memberikan peran yang baik bagi perekonomian wilayah tersebut.

Selain langkah strategi yang tepat untuk pelaku UMKM, pada kasus ini juga perlu mengkaji *maqashid syariah* lebih lanjut untuk mengetahui apakah dengan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Kabupaten Sleman ini

¹⁷ Karim, A. Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014. hal. 179.

memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sekitar terkhusus bagi para pelaku UMKM di sektor perdagangan dengan menguji pada lima unsur yang ada pada konsep *maqashid syariah* tersebut.

Maka dari pemaparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menguji strategi pengembangan UMKM khususnya pada sektor perdagangan dalam perjalanannya menuju tujuan syariah yaitu *maqashid syariah* dengan menarik judul “**IMPLEMENTASI KONSEP MAQASHID SYARIAH PADA STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM SEKTOR PERDAGANGAN DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pengembangan UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Sleman ?
2. Bagaimana implementasi konsep *maqashid syariah* pada strategi pengembangan UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Sleman ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis strategi yang diterapkan dalam pengembangan UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Sleman Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis implementasi konsep *maqashid syariah* pada strategi pengembangan UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Sleman Yogyakarta.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Teoritik

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pembaca atau studi kepustakaan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana strategi pengembangan UMKM di Kabupaten Sleman dalam perspektif konsep *maqashid syariah*.

2. Bagi Praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi dan saran bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta seluruh instansi lainnya untuk lebih memperhatikan dan menjalankan semua strategi pengembangan UMKM yang telah dirancang agar lebih maksimal dalam mengembangkan UMKM yang ada.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami secara keseluruhan pada penulisan kali ini, maka peneliti mencantumkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN. Yang mana berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI. Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi yaitu berupa artikel, hasil penelitian maupun buku.

BAB III: METODE PENELITIAN. Memuat secara rinci terkait dengan metode penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/alasannya, jenis penelitiannya, lokasi dan subjek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, kredibilitas penelitian serta analisis data yang digunakan pada penelitian ini.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN. Berisi hasil penelitian yaitu gambaran umum UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Sleman, deskripsi data responden, dan hasil analisis data yang berisi analisis SWOT penerapan strategi pengembangan UMKM sektor perdagangan dan analisis implementasi konsep *maqashid syariah* pada strategi pengembangan UMKM sektor perdagangan.

BAB V: PENUTUP. Berisi kesimpulan, saran-saran dari peneliti, dan rekomendasi dari peneliti.